



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.269 Gedung J Lt.IV Tlp. (0411) 453203(EXT) Fax (0411) 453489 email:diskominfoprovsel@gmail.com
MAKASSAR 90231

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 800.08/304/Diskominfo-SP**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor...);
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33/I/ Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 15 Februari 2021



KEPALA DINAS,

AMSON PADOLO, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk I, IV/b

NIP : 19701113 199203 1 004

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
 PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 800.08/304/Diskominfo-SP
 TANGGAL : 15 Februari 2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
 - Pelaksanaan administrasi dinas
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Menerapkan TIK}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\%$	Bidang Aplikasi dan Informatika
Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Media Kerja Sama	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik
Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik
Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi}}{\text{Jumlah Seluruh Aplikasi}} \times 100\%$	Bidang Aplikasi dan Informatika
Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo Prov. Sulsel	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Terhubung Akses Internet}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	Bidang Aplikasi dan Informatika

Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	$\frac{\text{Jumlah data yang terkumpul}}{\text{Jumlah seluruh data yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Bidang Statistik
Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai Indeks KAMI	Bidang Persandian



KEPALA DINAS,

AMSON PADOLO, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk I, IV/b

Nip : 19701113 199203 1 004